

**Penanggung Jawab:**

José Luís de Oliveira

**Redaksi:** A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebastião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, F.X. Sumaryono, E. Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, Tl, Rogério Soares, José C. Marçal. **Distribusi:** Martinho Viana

# Cidadaun

**Hamutuk Hari'i Nasaun Demokratiko****Penerbit:****Yayasan HAK**

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 313323

Fax. + 670 390 313324

e-mail: [direito@yayasanhak.minihub.org](mailto:direito@yayasanhak.minihub.org)

Dengan dukungan:

**No. 12, Minggu IV, Oktober 2001**

F.X. SUMARYONO

**• ISI NOMOR INI •**

Berita Pemantauan

Hal. 3



Konstitusi

Hal. 5

**OPINI**

Nuno Rodrigues

Hal. 2

**BERITA PEMANTAUAN**

Pemerintahan Lokal

Hal. 3

Debat antar Fraksi di Luar

Hal. 3

Persidangan

Hak Anak dalam Konstitusi

Hal. 4

Pemilikan Tanah Harus

Dibatasi

Hal. 4

**TATOLI**

Rakyat Tak Tahu Informasi

Hal. 5

**KONSTITUSI**

Hak Sipil dan Politik &amp; Hak

Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Hal. 5

**ADVOKASI**

Kebebasan Berpendapat &amp;

Kebebasan Pers

Hal. 7

**LIAFUAN**

Seruan kepada Korban

Hal. 8

**PROFIL**

Rui António Cruz

Hal. 8

Milena Pires

Hal. 8



## Public Hearing Antara Proses dan Substansi

...

Sesuai dengan ketentuan tata-tertib Majelis Konstituante, Komisi Tematis harus mendengarkan pendapat dari masyarakat. Dalam proses penyusunan konstitusi Timor Lorosae empat Komisi Tematis telah melakukan proses *public bearing* (dengar pendapat umum) dengan para akademisi, organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan, universitas, organisasi profesi, dan kelompok kepentingan lainnya. Tujuannya tentu untuk mengumpulkan pendapat dan masukan dari kelompok masyarakat sebagai bekal untuk menyusun pasal-pasal konstitusi.

Dilihat dari prosesnya kita dapat mengacungkan jempol karena yang diminta untuk memberikan pandangannya adalah orang-orang yang punya kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Anggota Majelis pun boleh berbangga karena mereka melakukannya dengan penuh semangat dan aktif berpartisipasi mendiskusikan pokok-pokok masalah yang disoroti. Bahkan sebagian wakil rakyat menyatakan bahwa Timor Lorosae akan segera memiliki sebuah konstitusi yang demokratis dan aspiratif. Pendapat ini didukung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNATIL Valentim Ximenes, MA. "Sebentar lagi Timor Lorosae akan memiliki konstitusi yang modern, demokratis, dan aspiratif," katanya optimis.

Optimisme ini muncul ketika Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi Majelis mengusulkan agar dibentuk empat Komisi Tematis dengan fokus pembahasan spesifik yang diatur dalam konstitusi diterima dengan baik. Dengan pembentukan komisi-komisi ini berarti ide-ide dasar untuk membuat pasal-pasal konstitusi tidak akan didominasi oleh sebagian fraksi saja, melainkan dapat lahir dalam proses perdebatan di komisi-komisi itu sendiri. Sehingga walaupun ada rancangan konstitusi dari beberapa fraksi, rancangan tersebut tidak akan diambil begitu saja, tetapi hanya dijadikan re-

ferensi untuk dipelajari dan didiskusikan. Dengan sendirinya, perkembangan ini membantah kekhawatiran yang kemudian menjadi desas-desus bahwa rancangan konstitusi dari partai mayoritas akan sangat berpengaruh dalam debat-debat di sidang Majelis Konstituante.

Penyelenggaraan *public bearing* memang menambah wawasan para penyusun konstitusi. Berkomentar tentang yang disampaikan para narasumber, Rui A. Cruz anggota Majelis Konstituante dari FRETILIN kepada *Cidadaun* mengatakan, "Keuntungan bagi Majelis Konstituante, pendapat yang diberikan oleh para narasumber itu akan membuka pemikiran kami dan memperkaya konstitusi kita, karena materi-materi yang mereka sampaikan sangat penting sebagai referensi."

Namun demikian bukan berarti dengar pendapat itu sudah sempurna. Menurut pemantauan Direktur Yayasan HAK Aniceto Guterres Lopes, dengar pendapat tersebut waktunya terlalu pendek. Setiap yang diundang untuk memberikan masukan hanya punya waktu 45 menit untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berbobot dan perlu dipikirkan secara mendalam. Belum lagi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para anggota yang seringkali perlu dijawab dengan uraian yang panjang lebar mengingat beberapa topik dengar pendapat memang merupakan hal yang baru menjadi bahan pembicaraan yang sungguh-sungguh. Misalnya, pertanyaan tentang sistem pemerintahan apa yang cocok untuk Timor Lorosae,

Banyak topik yang dibahas dalam dengar pendapat memang sangat berguna bagi para wakil rakyat. Misalnya politik agraria nasional, sistem ekonomi, sistem fiskal, sistem peradilan, pembagian kekuasaan negara, dan hubungan negara dengan agama. Semoga para wakil rakyat masih punya waktu untuk mendalami topik-topik tersebut sehingga bisa mengolahnya menjadi konstitusi yang baik. •

Augusto Castro



Wakil rakyat selesai bersidang.

F.X. SUMARYONO

## Cita-Cita Dasar

Dua minggu ini komisi-komisi tematis dalam Majelis Konstituante mengadakan dengar pendapat umum (*public hearing*). Banyak yang dibicarakan dalam acara ini, dari masalah pemisahan kekuasaan negara, sistem finansial, sistem perekonomian, pemerintahan daerah, hingga hak anak. Yang diundang berbicara dalam dengar pendapat itu beranekaragam. Pakar dari universitas, kalangan organisasi non-pemerintah di berbagai bidang, kalangan agamawan, dan sebagainya. Mereka sesuai bidang masing-masing dengan meyakinkan berbicara tentang topik-topik yang dimintakan.

Satu hal yang mencolok adalah kesenjangan (*gap*) yang kadang cukup lebar antara para anggota Majelis Konstituante dengan para pakar. Inilah yang sebelumnya dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Maklum saja, banyak politisi dari partai-partai yang duduk di Majelis Konstituante memang berpengalaman dalam perjuangan perlawanan terhadap pendudukan Indonesia, tetapi banyak yang kurang pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara. Oleh karena itulah dengar pendapat dengan kaum pakar dan kalangan lainnya yang berkompeten menjadi sangat penting.

Meskipun demikian, dan justru karena keadaan itu, para anggota Majelis harus kritis terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh para pakar. Sekarang ini dengar pendapat seperti suatu perjumpaan antara para pakar profesional berhadapan dengan politisi yang tidak profesional. Para pakar profesional dalam arti bahwa mereka mendapatkan pendidikan di bidang keahlian mereka masing-masing. Tidak jarang sampai tingkat yang tertinggi, yakni jenjang S-3 (Doktor atau Ph.D.). Selanjutnya mereka bekerja sehari-hari di bidang yang sesuai dengan pendidikannya itu, baik di universitas, lembaga-lembaga penelitian, maupun lembaga-lembaga lainnya.

Sementara para politisi sebagian besar adalah orang-orang yang tahunya berjuang demi kemerdekaan Timor Lorosae dan tidak membayangkan sebelumnya bahwa nantinya akan menjadi politisi. Banyak yang pendidikannya kurang mendukung peran mereka yang baru ini. Begitu pula, partai politik di dalam suatu sistem demokrasi perwakilan seperti yang sekarang berlaku di Timor Lorosae adalah suatu hal yang benar-benar baru bagi mereka. Pengalaman dengan partai politik bagi sebagian besar orang Timor Lorosae bukanlah partai politik sebagai mesin pemilihan umum (*electoral machine*) untuk menggaet dukungan rakyat dan untuk mendudukkan para politisi ke lembaga-lembaga negara, tetapi partai politik sebagai alat perjuangan pembebasan nasional. Dalam partai sebagai mesin pemilu, para aktivis partai harus pintar bersaing mengalahkan partai lain, sementara dalam partai sebagai alat perjuangan pembebasan nasional, mereka harus merangkul siapa saja dalam satu tujuan bersama.

Menghadapi para pakar yang profesional itu, para anggota Majelis Konstituante bisa menjadi kikuk. Misalnya saja ada pakar yang mengatakan bahwa untuk kemajuan ekonomi, Timor Lorosae harus masuk dalam World Trade Organisation (WTO, Organisasi Perdagangan Dunia). Pakar ini bahkan mengatakan bahwa dengan masuk WTO maka rakyat Timor akan terlindungi dalam pasar dunia. Padahal dengan masuk WTO, suatu negeri harus menjalankan pasar bebas (yang berarti barang apapun dari luar negeri bebas masuk negeri tersebut) dan para petani tidak akan mendapatkan proteksi maupun subsidi dari pemerintah.

Oleh karena itu penting bagi para anggota Majelis Konstituante untuk selalu berpegang pada cita-cita dasar pembebasan nasional Timor Lorosae. Sejak awal pembebasan nasional bukanlah sekadar mengusir penguasa asing dari tanah air, melainkan membangun struktur-struktur yang memungkinkan rakyat hidup bebas dari segala bentuk penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari penyakit. Tanpa berpegang pada cita-cita ini Timor Lorosae bagaikan kapal yang dikemudikan nahkoda yang tidak punya kompas. Cidadaun

### • Pffu iiii! •

Sejumlah anggota Majelis Konstituante yang merangkap jabatan Kabinet telah mengundurkan diri. Asal bukan karena fasilitas dan gaji anggota Kabinet lebih banyak daripada anggota Majelis Konstituante.

"Besi nee la lian," kata Ketua Majelis Konstituante Lu-olo ketika mikrofon tidak bekerja. Barang itu sekarang lebih banyak mengganggu daripada melancarkan sidang para wakil rakyat.



## Pasar Bebas atau Tidak?

• Nuno Rodrigues •

Pembicaraan seputar pasar bebas menjadi penting karena adanya kecenderungan individu, kelompok atau di tingkat lebih luas sistem politik yang ada menggiring Timor Lorosae menjadi salah satu pemain dalam pasar bebas. Tentu, kebijakan pasar bebas akan ditetapkan dalam konstitusi, namun tidaklah salah jika kita melihat upaya-upaya untuk menerapkan pasar bebas. Pasar bukanlah semata-mata tempat pembeli dan penjual bertemu, seperti pasar Comoro atau Maubisse. Pasar dalam sistem kapitalisme dunia sangatlah canggih.

Upaya penerapan pasar bebas telah dimulai sejak pembentukan UNTAET. Pada saat penandatanganan Kesepakatan 5 Mei 1999 tidak ada satu kelompok pun yang mempertanyakan bentuk transisi setelah Timor Lorosae memilih memerdekakan diri dari Indonesia. Setelah kemenangan organ perlawanan Timor Lorosae memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada UNTAET untuk menjalankan roda transisi. Apakah transisi ini benar-benar mengarahkan rakyat Timor ke proses demokratis atau transisi menjembatani Timor Lorosae sebagai koloni baru dari imperialisme? Memang betul bahwa setelah kekuasaan UNTAET berakhir pemerintahan baru menjadi lebih leluasa untuk menentukan apa yang diinginkan. Namun akan disayangkan jika pemerintahan baru hanya melanjutkan kepentingan pasar bebas yang sedang ditanamkan.

Pasar bebas adalah perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme. Hakekat dari kapitalisme adalah akumulasi modal. Akumulasi modal akan menjadi lebih efektif kalau batasan-batasan yang menghambat proses pengerukan kekayaan dihapus. Pasar bebas tidak mengenal apa itu intervensi selektif dari pemerintah. Kenyataan menunjukkan pasar bebas mewarisi kemiskinan dan penderitaan global. Pasar bebas menghasilkan konsentrasi modal dan sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Akankah rakyat Timor Lorosae terhindar dari pasar bebas?

Misi UNTAET adalah unik di dunia. Tidak ada misi PBB seambisius UNTAET. UNTAET memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan segala kebijakan politik. Semua aktor ikut bermain dan menentukan kebijakan Pemerintah Transisi, termasuk di dalamnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Untuk pertama kalinya terjadi penggabungan misi PBB dengan Bank Dunia dan negara donor, dengan tujuan resmi membangun Timor Lorosae. Bukankah institusi seperti Bank Dunia dan IMF adalah garda pasar bebas?

Rakyat Timor sebagai negara yang dibangun dari puing-puing kehancuran tidak mengenal medan perjuangan baru ini sehingga mengadopsi seutuhnya apa yang digariskan institusi internasional. Kondisi-kondisi untuk mengarahkan negeri ini ke pasar bebas pun telah dipersiapkan, yaitu dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada sektor swasta ketimbang pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. UNTAET telah menggariskan administrasi pemerintah nantinya harus semungil mungkin. Pemerintah tidak akan memberikan subsidi kepada petani sedang sektor publik diupayakan untuk diswas-

takan. Apakah artinya kalau bukan memberikan keleluasaan kepada pengusaha asing? Upaya swastanisasi terlihat dari alokasi dana dari UNTAET dan Bank Dunia yang sangat minim di sektor publik.

Tanpa adanya dukungan pemerintah kepada pengembangan pertanian, yang merupakan sektor utama pemberi kehidupan rakyat, Timor Lorosae akan mengalami kesulitan untuk berkompetisi dalam pasar bebas. Mampukah petani kopi bersaing di pasar bebas?

Keterlibatan aktor-aktor internasional baru sangat berpengaruh terhadap pola pembangunan Timor Lorosae. Aktor-aktor internasional baru, yang dulunya memusuhi perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae dengan memberikan dukungan kepada Indonesia atau tidak mau tahu persoalan Timor Lorosae, sekarang berdatangan dan mendominasi Timor Lorosae dengan ide pasar bebasnya. Tentu saja, aktor internasional baru dengan modal dan fasilitas yang dimiliki bebas bergerak dan disambut hangat para pemimpin lokal di tengah kehancuran. Mayoritas aktor baru adalah pendukung keras pasar bebas. Sementara di sisi lain, kehadiran aktor baru telah menyingkirkan solidaritas internasional yang selama 24 tahun menjadi teman dan berjuang bersama-sama rakyat Timor Lorosae.

Pada saat membanjirnya misi kemanusiaan para pemimpin lokal yang sebenarnya tidak lagi memiliki kepemimpinan telah mengarahkan rakyatnya untuk tergantung kepada bantuan internasional. Politik diplomasi sebagai ujung tombak yang salah tetap berlanjut. Tidak semua bantuan internasional adalah tidak berguna. Tetapi secara pasti bantuan mengandung kepentingan-kepentingan terselubung. Tidakkah menghebrankan, para pemimpin kita secara cepat mengubah pemikirannya dengan penuh keyakinan mengatakan, "Tidak ada alternatif bagi rakyat Timor Lorosae kecuali melibatkan diri dalam pasar bebas." Padahal kita tahu bahwa alternatif terhadap pasar bebas pada zaman perjuangan cukup bergema di kalangan aktivis, apalagi dengan ide pembebasan nasional. Ide mengenai tidak adanya alternatif ini digembor-gemborkan pemimpin dan kaum intelektual lulusan "universitas pasar bebas". Dengan mudah Anda mendengar dominannya pandangan dalam masyarakat bahwa ide-ide progresif yang merupakan alternatif terhadap pasar bebas sebagai ide *besi tua*. Pandangan semacam ini tentu saja bertolak belakang dengan inti perjuangan *ukun rasik aan*. Nilai *ukun rasik aan* disederhanakan dengan berlebihan menjadi semata-mata pengusiran Indonesia.

Ada arus baru yang seharusnya menjadi referensi bagi Timor Lorosae untuk membangun perekonomiannya. Banyak kelompok masyarakat di banyak negara (termasuk negara maju) saat ini mempraktekan *fair trade* (perdagangan adil) bukan *free trade* (perdagangan bebas) dan ini merupakan sebuah alternatif yang berjalan. Terhindar atau tidaknya Timor dari pasar bebas sangatlah tergantung kepada kesadaran rakyat dan kemauan politik para pemimpin Timor. Jika tidak kita hanya akan mengulangi kesalahan fatal yang dilakukan negara-negara yang telah menerapkan pasar bebas. •

*Nuno Rodrigues adalah Ketua Sa'be Institute for Liberation (Institut Sa'be untuk Pembebasan).*

## Dari Dengar Pendapat Komisi Tematik II Pemerintahan Lokal

Komisi Tematik II yang bertugas membahas organisasi kekuasaan negara mengadakan beberapa dengar pendapat. Berikut ini sebagian darinya.

• • •

Komisi Tematik II mengundang sejumlah pakar dari universitas dan organisasi non-pemerintah nasional dan internasional untuk memberikan pandangannya. Sebagian dari mereka memberikan usulan tentang pasal-pasal yang harus dimasukkan dalam konstitusi sesuai bidang mereka, sebagian lagi hanya memberikan gambaran umum.

Dalam dengar pendapat pada 22 Oktober, João Cancio dari UNATIL berbicara tentang pemerintah lokal dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Kandidat Ph.D. pada Melbourne University, Australia ini berpendapat bahwa demi pertimbangan finansial, wilayah Timor Lorosae perlu dibagi menjadi tiga *região*, selain Oecusse dan Dili. Ketiganya adalah Região Timur dengan ibukota Baucau, Região Tengah beribukota Same, dan Região Barat beribukota Maliana. Oecusse dijadikan wilayah administrasi khusus langsung di bawah pemerintah pusat.

Badan perwakilan lokal (semacam DPRD zaman Indonesia) bersifat *part-time* (pekerjaan tidak penuh waktu) bukan *full-time* (pekerjaan penuh waktu). Pertimbangannya adalah sekarang Timor Lorosae tidak memiliki dana yang cukup sehingga harus melakukan penghematan. Para anggota badan perwakilan hanya mendapat uang transportasi dan uang untuk membuat laporan. Mereka hanya bekerja pada saat ada sidang, kalau tidak ada sidang mereka kembali ke profesi masing-masing seperti guru, petani, dokter, dan sebagainya. Menurut João Cancio banyak negara mempraktekkan ini. Yang bekerja *full-time* hanya parlemen nasional.

Menurutnya, dalam 5-10 tahun ini bagi Timor Lorosae ada dua hal penting. "Pertama dekonsentrasi masih kuat karena sumberdaya manusia kita belum cukup. Walaupun sumberdaya alam kita kaya, kita masih memerlukan tenaga-tenaga untuk mengeksplorasinya dalam tingkat regional. Kedua, pemerintah



Maria Domingas Fernandes (kanan) menunggu giliran dengar pendapat.

• • •

pusat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah, melakukan desentralisasi," usulnya.

Pada hari itu Komisi II juga mengundang Maria Domingas Fernandes, seorang aktivis perempuan yang sekarang menjadi Penasehat Urusan Peningkatan Kesetaraan pada Kabinet Transisi II. Ia memaparkan mekanisme untuk memberi jaminan hak perempuan sebagai tujuan dari mendirikan negara demokrasi. Berdasarkan pada rancangan konstitusi FRETILIN, Maria Domingas mengusulkan agar konstitusi mencantumkan persamaan

hak antara laki-laki dan perempuan dan kewajiban badan-badan negara untuk menjamin, melindungi, dan memajukan hak-hak perempuan Timor Lorosae.

Pada kesempatan lain, dengar pendapat menampilkan Patrick Burgess dari Unit Hak Asasi UNTAET, yang berbicara mengenai pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi. Valentim Ximenes dari UNATIL berbicara tentang tiga cabang kekuasaan negara dan kaitannya dengan sistem pemerintahan. Claudio Ximenes dari Pengadilan Distrik Dili berbicara tentang sistem peradilan. • José Marçal

## Debat Antar Fraksi Di Luar Sidang

Di luar Majelis Konstituante, FRETILIN dan PD berdebat tentang sistem pemerintahan yang mereka usulkan.

• • •

Proses penyusunan konstitusi masih dalam tahap dengar pendapat umum. Artinya, Majelis masih menghimpun masukan dari masyarakat yang dijadikan bahan untuk menulis konstitusi. Namun apa pun masukan yang diperoleh melalui dengar pendapat tersebut, prinsip politik partai tidak keluar dari relnya. Kira-kira itulah gambaran sekilas yang ditunjukkan oleh FRETILIN dan Partai Demokrat (PD) dalam mempertahankan pilihan mereka untuk konstitusi Timor Lorosae. Debat di luar arena persidangan pun dimulai.

Debat antara anggota fraksi FRETILIN dan PD terjadi ketika Adérito de Jesus Soares (FRETILIN) dan Mariano Sabino Lopes (PD) tampil sebagai pembicara dalam lokakarya bagi jurnalis yang diselenggarakan oleh INTERNEWS – sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pengembangan media berita – dengan topik "Sebesar Apakah Kekuasaan Presiden Timor Lorosae Nantinya", pada Sabtu (20/10) lalu di kawasan Marconi, Dili.

Dalam kesempatan itu kedua wakil rakyat itu berbicara seputar sistem pemerintahan yang diusulkan oleh partai masing-masing. Seperti yang mereka kemukakan di masa kampanye, FRETILIN memilih sistem semi-presidensial sementara PD memilih sistem presidensial.

Tentu mereka mempunyai alasan dan argumentasinya. Menurut Adérito de Jesus Soares, FRETILIN menginginkan sistem semi-presidensial agar ada perimbangan kekuasaan dan tidak terjadi monopoli kekuasaan di satu tangan. Sistem ini pun dinilai sebagai refleksi sejarah negara-negara Dunia Ketiga dimana sering terjadi kediktatoran dalam perjalanan bangsa setelah mendapat kemerdekaan. Untuk mencegah hal itu dan agar nantinya bisa menjawab persoalan-persoalan sangat penting yang dihadapi pemerintah, FRETILIN mengadopsi sistem semi-presidensial.

"PD memilih sistem presidensial dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, kultural, psikologi politik rakyat, dan kondisi geografis negara Timor Lo-



Bancada PD di Majelis Konstituante.

• • •

rosae," kata Mariano Sabino Lopes. Alasannya? Pertama, secara geografis Timor Lorosae adalah negara kecil. Kedua, ingin ada pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas antar lembaga-lembaga tinggi negara. Ketiga, supaya ada stabilitas politik dalam negeri. Terakhir, ingin menjalin dan menjaga hubungan timbal-balik antara presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Walaupun terdapat perbedaan yang menonjol, namun kedua fraksi ini mempunyai kemiripan dalam hal pemisahan kekuasaan antar lembaga tinggi negara. FRETILIN dan PD menginginkan agar sistem yang mereka usul-

kan itu memiliki fleksibilitas. Tetapi, arah perubahannya tidak akan menuju titik temu, PD menghendaki agar sistem presidensial yang diusulkannya itu di masa mendatang berubah menjadi sistem presidensial. Sementara FRETILIN membayangkan bahwa sistem semi-presidensial yang diusulkannya di masa depan berubah menjadi sistem parlementer murni.

Lokakarya yang diselenggarakan INTERNEWS, secara rutin untuk jurnalis ini merupakan sarana yang penting untuk mengikuti perkembangan proses politik. Selain para politisi, para pengamat politik juga sering ditampilkan. Namun sayang tidak banyak jurnalis yang mengahdirinya. • Augusto Castro

# Hak Anak Perlu Masuk Konstitusi

UNICEF dan Komite Nasional Direito ba Labarik Timor Lorosae mengusulkan agar konstitusi mencantumkan jaminan hak anak.

• • •

Komisi Tematik I yang membahas tentang prinsip-prinsip fundamental mengadakan beberapa dengar pendapat mengenai hak asasi manusia. Pada Senin (22/10), Komisi mengundang organisasi internasional UNICEF untuk berbicara mengenai hak anak, dan organisasi nasional Rede Feto Timor Lorosae dan Yayasan HAK.

UNICEF yang dipimpin oleh kepala perwakilannya di Timor Lorosae Yoshikeru Uramoto mengajukan usulan agar semua hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 itu diadopsi dalam konstitusi Timor Lorosae.

Juga dikemukakan bahwa orangtua, wali atau keluarga adalah penanggungjawab utama bagi kesejahteraan anak. Tetapi jika ada anak-anak yang tidak lagi punya keluarga, yang yatim-piatu, terpisah dari keluarga atau anak-anak pengungsi, maka negara harus menye-

diakan bantuan, perlindungan, pendidikan, dan perawatan khusus.

Demi terpenuhinya hak-hak anak tersebut, maka konstitusi harus menetapkan kewajiban. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, UNICEF mengusulkan agar konstitusi Timor Lorosae mencantumkan kewajiban pemerintah berikut ini: (a) menghormati dan memastikan hak-hak di atas; (b) melaksanakan semua langkah legislatif, administratif, dan lainnya untuk melaksanakan hak-hak tersebut; (c) mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk realisasi hak-hak anak; (d) memberikan bantuan khusus kepada keluarga dan masyarakat untuk perlindungan, perawatan, dan pendidikan untuk anak-anak yang rentan, termasuk anak-anak yang cacat fisik dan mental.

Masih mengenai hak anak, sehari setelah dengar pendapat tersebut datang Komite Nasional Direito ba Labarik Timor Lorosae (Komite Nasional Hak Anak Timor Lorosae) menyampaikan



Lu-olo menerima anak-anak yang menyampaikan aspirasinya.

• • •

usulannya. Pada dasarnya usulannya sama dengan usulan UNICEF, hanya saja kelompok ini datang bersama sejumlah anak dari berbagai tempat pengasuhan anak di kota Dili. Menurut koordinator komite ini, Adão da Costa Andrade, anak-anak berhak untuk didengar para anggota Majelis Konstituan-te oleh karena itu komite datang bersama mereka. "Ini merupakan sejarah tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi Timor Lorosae," katanya.

Mengenai hak perempuan, Rede Fe-

to yang diwakili oleh Jesuina Soares Cabral dan Teresinha Cardoso menyampaikan sepuluh pasal hak perempuan. Ke-10 pasal tersebut dirumuskan dalam lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Gender dan Konstitusi. *Cidadaun* nomor 7 telah memuat lengkap rumusan pasal-pasal ini.

Joaquim Fonseca bersama Aniceto Guterres Lopes (Yayasan HAK) menyampaikan seluk-beluk jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. •

NK

# Pemilikan Tanah Harus Dibatasi

Pembatasan pemilikan tanah dilakukan demi menjamin hak rakyat atas kehidupan yang layak, demikian dikemukakan Kelompok Kerja Masalah Tanah.

• • •

Pemilikan tanah harus dibatasi, karena wilayah Timor Lorosae yang tidak luas dan agar setiap warganegara bisa menikmati hak untuk mendapatkan pemukiman dan tempat tinggal yang layak di atas tanah. Demikian pendapat Kelompok Kerja Masalah Tanah yang disampaikan dalam dengar pendapat umum Komisi Tematis III (17/10). Pembatasan ini untuk mencegah terjadinya konsentrasi tanah pada golongan masyarakat yang kaya seperti yang terjadi di banyak negeri sedang berkembang.

Pembatasan pemilikan tanah harus diatur dalam hukum pertanahan nasional yang menyeluruh. Dengan adanya pembatasan pemilikan tanah ini, jika ada orang yang memiliki tanah yang melebihi batas, negara harus mengambil alihnya dengan memberikan ganti rugi seperlunya. Tanah yang kelebihan tersebut kemudian dibagikan kepada warganegara yang tidak memiliki tanah, terutama kaum tani yang mendapatkan penghasilannya dari tanah.

Negara berkewajiban menjamin hak

warganegara atas tanah. Sejalan dengan itu, hak milik hanya diberikan kepada warganegara Timor Lorosae, sedang warganegara asing hanya bisa memiliki hak guna atau hak sewa. Dengan prinsip ini, maka di bidang kewarganegaraan, harus ada larangan bagi kewarganegaraan ganda, artinya warganegara Timor Lorosae tidak boleh memiliki kewarganegaraan lain.

Selain itu hukum juga harus mengakui konsep pemilikan tanah berdasar tradisi Timor Lorosae, yaitu pemilikan bersama (komunal) tanah yang digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya tanah penggembalaan dan hutan. Dengan demikian hukum harus mengakui dua bentuk pemilikan tanah, yaitu pemilikan pribadi dan pemilikan komunal. Mengenai pewarisan, Kelompok Kerja ini berpendapat bahwa harus ada hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang juga penting, semua hukum yang berkaitan dengan tanah yang berlaku di Timor Lorosae harus dibekukan untuk digantikan oleh satu hukum pertanahan nasional.

Ini perlu dikemukakan mengingat masih adanya pemilikan tanah berdasar hukum yang berbeda-beda. Misalnya ada orang memiliki tanah berdasarkan hukum adat, ada yang berdasarkan hukum Portugis, ada pula berdasarkan hukum Indonesia. Perbedaan dasar hukum ini bisa menimbulkan konflik karena sudah terjadi di beberapa kasus satu tanah dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan dasar hukum yang berbeda. Satu pihak memiliki sertifikat dari pemerintah Portugis, pihak lain dari pemerintah Indonesia.

Kendati berlaku pemilikan pribadi, tidak berarti bahwa tanah bisa diperjual-belikan dengan bebas. Hanya negara yang berhak untuk membeli tanah, dan ini dilakukan untuk kepentingan umum. Kelompok ini memandang bahwa tanah memiliki fungsi sosial, artinya tanah itu berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk mencegah terjadinya penjualan tanah hanya karena yang memilikinya memerlukan uang untuk keperluan lain yang mendesak. Juga harus dikembangkan sistem ekonomi yang melindungi tanah sebagai sumber hidup rakyat.

Kelompok Kerja Masalah Tanah yang terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintah seperti Kadalak Suli Mutuk Institute (KSI), Centro de Desenvolvimento da Economia Popular (CDEP), Grupo Feto Foinsae Timor Lorosae (GFFTL), Sa'he Institute for Liberation (SIL), Konsellu Solidaridade Universitario Timor Lorosae (KSUTL),

Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Lorosae (FORTILOS), Bishops' Conference of Japan, La'õ Hamutuk, dan Yayasan HAK ini juga menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pertanahan Nasional yang antara lain bertugas mengidentifikasi asal-usul pemilikan tanah dan konflik-konflik pertanahan. Komisi ini juga bertugas mengontrol dan menyelesaikan konflik pertanahan.

Sementara itu, dalam dengar pendapat Jumat (19/10) Pedro Sousa dari Land and Property UNTAET mengemukakan empat masalah pertanahan, yaitu hak milik pribadi atas tanah, pengadaan properti untuk kepentingan umum, dan hak atas tanah tradisional. Menurutnya, pada prinsipnya pengadaan tanah dan properti untuk kepentingan umum harus sesuai hukum dan harus ada pembayaran ganti-rugi yang adil sebelum pemerintah mengambil alih properti tersebut.

Dengan mempelajari konstitusi berbagai negara, Pedro Sousa yang pada zaman Indonesia berdinis pada Badan Pertanahan Nasional ini mengusulkan agar negara mengakui hak milik tanah menurut adat. Menurutnya konstitusi Fiji dan Mexico melindungi hak masyarakat asli atas tanah sebagai sarana pemukiman maupun pertanian. Ia mengusulkan agar konstitusi Timor Lorosae mengatur dengan jelas bahwa yang berhak memiliki tanah adalah warganegara Timor Lorosae, orang asing hanya memiliki hak sewa dan hak pakai. •

Nug Katjasungkana (laporan Rogério Soares & Danino da Cunha)